



P U T U S A N

Nomor 266/Pid.Sus/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMAM FADLI Alias IMAM
Tempat lahir : Pangkalan Brandan
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Besitang Gg. Amal Kel. Brandan Barat Kab.
Langkat ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Pebruari 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Pebruari 2015 s/d tanggal 19 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I sejak tanggal 20 Maret 2015 s/d tanggal 08 April 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum II sejak tanggal 09 April 2015 s/d tanggal 28 April 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 17 Mei 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 12 Mei 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 09 Agustus 2015 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 10 Agustus 2015 s/d tanggal 09 September 2015 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Sdr. Syahril, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Hakim No. 266/Pid.Sus/2015/PN.Stb tertanggal 20 Mei 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 266/Pid.Sus/2015/ PN.Stb tanggal 12 Mei 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2015/ PN.Stb tanggal 12 Mei 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Imam Fadli Als Imam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Fadli Als Imam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket kantong plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,53 gram dan berat bersih 2,13 gram ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6120 Classic warna pitih ;
- 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Dji Sam Soe ;
- 1 (satu) buah toples Tapperware transparan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar dan membaca permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa IMAM FADLI Als IMAM pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekitar pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 di Jalan Besitang Gang Amal Kelurahan Brandan Barat Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman, berupa 7 (tujuh) paket bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,13 (dua koma tiga belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Polsek Pangkalan Brandan yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa terdakwa IMAM FADLI Als IMAM menjual Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin, selanjutnya saksi BHRUL, saksi W. SITUMORANG, dan saksi B. MALAU (ketiganya anggota Polsek Pangkalan Brandan) menindak lanjuti laporan tersebut dengan mendekati rumah terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter sebelum rumah terdakwa, para saksi berpapasan dengan terdakwa dan saksi EMA (istri terdakwa). Selanjutnya para saksi langsung menghentikan terdakwa bersama saksi EMA, dan membawa kembali ke rumah mereka. Setelah sampai di rumah terdakwa, saat itu di rumah terdakwa ada saksi ALDO sedang duduk di ruang tamu, para saksi langsung melakukan pemeriksaan di dalam kamar tidur terdakwa dan menemukan sebuah toples Plastik Tupperware transparan di bawah meja televisi di dalam kamar, setelah diambil terlihat di dalam toples tersebut ada 1 (satu) buah Kotak Kaleng Rokok Dji Sam Soe dan ketika dibuka berisi 7 (tujuh) paket kantong plastik kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari besi. Saat barang bukti ditunjukkan, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa dan ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna putih dan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diduga merupakan hasil kejahatan jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Karena tidak memiliki izin dari yang berwenang terhadap pemilikan sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Berandan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1894/ NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma, Deliana Naiborhu. Berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 7 (tujuh) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,13 (dua koma tiga belas) gram diduga Narkotika milik terdakwa IMAM FADLI Als IMAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa ia terdakwa IMAM FADLI Als IMAM pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 di Jalan Besitang Gang Amal Kelurahan Brandan Barat Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat,, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, berupa berupa 7 (tujuh) paket bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,13 (dua koma tiga belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Polsek Pangkalan Brandan yang menerangkan bahwa terdakwa IMAM FADLI Als IMAM menjual Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin, selanjutnya saksi BAHRUL, saksi W. SITUMORANG, dan saksi B. MALAU (ketiganya anggota Polsek Pangkalan Brandan) menindak lanjuti laporan tersebut dengan mendekati rumah terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter sebelum rumah terdakwa, para saksi berpapasan dengan terdakwa dan saksi EMA (istri terdakwa). Selanjutnya para saksi langsung menghentikan terdakwa bersama saksi EMA, dan membawa kembali ke rumah mereka. Setelah sampai di rumah terdakwa, saat itu di rumah terdakwa ada saksi ALDO sedang duduk di ruang tamu, para saksi langsung melakukan pemeriksaan di dalam kamar tidur terdakwa dan menemukan sebuah toples Plastik Tupperware transparan di bawah meja televisi di dalam kamar, setelah diambil terlihat di dalam toples tersebut ada 1 (satu) buah Kotak Kaleng Rokok Dji Sam Soe dan ketika dibuka berisi 7 (tujuh) paket kantong plastik kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari besi. Saat barang bukti ditunjukkan, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa dan ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna putih dan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diduga merupakan hasil kejahatan jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Karena tidak memiliki izin dari yang berwenang terhadap pemilikan sabu-sabu tersebut, selanjutnya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Berandan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1894/ NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma, Deliana Naiborhu. Berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 7 (tujuh) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,13 (dua koma tiga belas) gram diduga Narkotika milik terdakwa IMAM FADLI Als IMAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Benyamin Malau, SH, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 21.30 Wib, saksi bersama saksi W. Situmorang dan saksi Bahrul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Besitang Gang Amal Kel. Berandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat ;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa terjadi tindak pidana narkotika kemudian saksi-saksi mendekati rumah Terdakwa dan berpapasan dengan Terdakwa bersama isterinya bernama Ema, lalu saksi-saksi menghentikan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples Tapperware transparan, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kantong plastik transparan yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6120 Classic warna putih dan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di dalam kamar tidur tepatnya di bawah meja televisi selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Pangkalan Brandan ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bahrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 21.30 Wib, saksi bersama saksi Benyamin Malau dan saksi W. Situmorang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Besitang Gang Amal Kel. Berandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa terjadi tindak pidana narkotika kemudian saksi-saksi mendekati rumah Terdakwa dan berpapasan dengan Terdakwa bersama isterinya bernama Ema, lalu saksi-saksi menghentikan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples Tapperware transparan, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kantong plastic transparan yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6120 Classic warna putih dan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdapat di dalam kamar tidur tepatnya di bawah meja televisi selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Pangkalan Brandan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ema Susanti Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi di Jalan Besitang Gang Amal Kel. Berandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat karena menyimpan narkotika jenis shabu di dalam rumah milik Terdakwa dan saksi ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples Tapperware transparan, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kantong plastik transparan yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6120 Classic warna putih dan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam kamar tidur tepatnya di bawah meja televisi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai perbuatan Terdakwa menyimpan narkotika tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahu saksi perihal narkotika tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 21.30 Wib, saksi Benyamin Malau dan saksi Bahrul beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Besitang Gang Amal Kel. Berandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat karena Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples Tapperware transparan, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kantong plastik transparan yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari besi, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Nokia type 6120 Classic warna putih dan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah meja televisi;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari orang bernama Muslim dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membelinya, kemudian Terdakwa membagi/ memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan rincian 8 (delapan) bagian ke dalam plastik kecil dengan ukuran paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket menjadi paket sedang dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa simpan dikotak rokok Dji Sam Soe dan memasukkannya ke dalam toples tapperware selanjutnya Terdakwa simpan di bawah meja televisi di dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa isteri Terdakwa yaitu saksi Ema Susanti Nasution tidak mengetahui mengenai narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa tidak ada memberitahu perihal narkoba tersebut kepada isteri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples Tapperware transparan, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kantong plastic transparan yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6120 Classic warna putih dan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 1894/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. telah melakukan analisis terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,13 (dua koma tiga belas) gram diduga narkotika milik Terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 21.30 Wib, saksi Benyamin Malau bersama saksi W. Situmorang dan saksi Bahrul (masing-masing Anggota Polsek Pangkalan Brandan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Besitang Gang Amal Kel. Berandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan saksi-saksi setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa terjadi tindak pidana narkotika kemudian saksi-saksi tersebut mendekati rumah Terdakwa dan berpapasan dengan Terdakwa bersama iserinya yaitu saksi Ema Susanti Nasution, lalu saksi-saksi tersebut menghentikan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples Tapperware transparan, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kantong plastik transparan yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6120 Classic warna putih dan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di dalam kamar tidur tepatnya di bawah meja televisi selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Pangkalan Brandan ;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari orang bernama Muslim dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi/ memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan rincian 8 (delapan) bagian ke dalam plastik kecil dengan ukuran paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket menjadi paket sedang dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa simpan dikotak rokok Dji Sam Soe dan memasukkannya ke dalam toples tapperware selanjutnya Terdakwa simpan di bawah meja televisi di dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa benar isteri Terdakwa (saksi Ema Susanti Nasution) tidak mengetahui mengenai narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa tidak ada memberitahu saksi Ema Susanti Nasution ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 1894/ NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Imam Fadli Als Imam sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 2/IL.010700/II/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1894/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*"; Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 21.30 Wib, saksi Benyamin Malau bersama saksi W. Situmorang dan saksi Bahrul (masing-masing Anggota Polsek Pangkalan Brandan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Besitang Gang Amal Kel. Berandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat, dimana saksi-saksi tersebut sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa terjadi tindak pidana narkoba kemudian saksi-saksi tersebut mendekati rumah Terdakwa dan berpapasan dengan Terdakwa bersama iserinya yaitu saksi Ema Susanti Nasution, lalu saksi-saksi tersebut menghentikan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples Tapperware transparan, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kantong plastik transparan yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6120 Classic warna putih dan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdapat di dalam kamar tidur tepatnya di bawah meja televisi selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Pangkalan Brandan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari orang bernama Muslim dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi/ memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan rincian 8 (delapan) bagian ke dalam plastik kecil dengan ukuran peket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket menjadi paket sedang dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menyimpannya dikotak rokok Dji Sam Soe dan memasukkannya ke dalam toples tapperware selanjutnya Terdakwa simpan di bawah meja televisi di dalam kamar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki dokumen yang sah untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah toples Tapperware transparan, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kantong plastic transparan yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6120 Classic warna putih, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Fadli Als Imam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah toples Tapperware transparan, ;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kantong plastic transparan yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan shabu, setelah dikurangi analisis Laboratorium Forensik ;

- 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari besi ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6120 Classic warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 oleh Yona L. Ketaren, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H. dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sofyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Raden A. Saifullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Berandan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.,M.H.

Yona L. Ketaren, S.H.

R i f a i, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sofyan

Halaman 17 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)